SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pengelolaan keuangan diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan yang terencana dan terarah;
b. bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, perlu diberikan biaya operasional kendaraan dinas;
c. bahwa untuk meningkatkan kelancaran operasional Sekretaris Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas perlu diubah kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemberian Biaya Operasional untuk AADB diberikan setiap bulan dalam bentuk uang yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah Hari dengan besarnya pemberian Biaya Operasional per Hari.
(2) Biaya Operasional untuk Sekretaris Daerah dapat diberikan paling tinggi 2 (dua) AADB Dinas Operasional Jabatan per bulan.
(3) Besarnya Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juni 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara